



**PEMERINTAH KABUPATEN KEEROM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**SURAT IZIN OPERASIONAL
NOMOR : 0004/OPS.SD/DPM-PTSP/VIII/2020**

Revisi:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP No. 17 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
3. PP No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Minat Pendidikan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Keerom Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Keerom.
5. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peraturan Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.
6. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Keerom.

Memberikan Izin Operasional Kepada :

"SD YPPK AMGOTRO YURUF"

Nama Pengelola SD	: SAKI VINCENT USOPKULIN, S.Pd
Alamat SD	: Jl. Trans Irian Amgotro Desa Yuruf, Distrik Yaffi
Jenis Pendidikan	: SEKOLAH DASAR (SD)
Nomor Rekomendasi Pendidikan & Kebudayaan	: 420/655/2020 Tanggal : 26/08/2020
KPWP Sekolah	: 00.621.099.0-952.000

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas terlihat oleh siapa pun yang memasuki tempat Lembaga Pendidikan.
2. Harus memajang Ngaran dan mencantumkan nomor ini.
3. Apabila ada perubahan Perangkoan harus melaporkan kepada Dinas Keerom c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Apabila dikembalikan dari tempat keabsahan dalam 10 hari akan dikembalikan.

Dikeluarkan di : KEEROM
Pada Tanggal : 31 Agustus 2020

A. BUPATI KEEROM
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEEROM



Drs. HARNABAS TAYGAT
PEMBAKUT
NIP. 19720420 199311 1 001

Dikeluarkan di Yaf : 31 Agustus 2020

Kepala Distrik Yaffi
Kepala Desa Amgotro Yuruf